



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PELATIH PESERTA KAFILAH KOTA PALU  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVII  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan peserta kafilah Kota Palu yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu mengangkat pelatih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelatih Peserta Kafilah Kota Palu Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	R

Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PELATIH PESERTA KAFILAH KOTA PALU MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Pelatih Peserta Kafilah Kota Palu Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pelatih Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. melakukan pembinaan dan pelatihan mulai dari penampungan, saat pemberangkatan, di lokasi kegiatan sampai peserta tampil dalam lomba;
- b. memberi motivasi kepada peserta agar memanfaatkan segala kemampuannya untuk tampil maksimal di arena lomba; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	JH
OPD PEMRAKARSA	Q



- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan selama mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an baik lisan maupun tertulis kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

- KETIGA : Pelatih Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	







LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PELATIH PESERTA KAFILAH KOTA  
PALU MUSABAQAH TILAWATIL  
QUR'AN KE-XXVII TINGKAT PROVINSI  
SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

No	Nama	Keterangan
1. 2. 3. 4.	DRS. H. ZAKARIA, M.Pd. I ADLAN, S.Hi GILDA HUSEN AGUSTAN AHMAD, M. Ag	Pelatih : Cabang Hifzh Al-Qur'an Golongan 1 Juz dan Tilawah, 5 Juz dan Tilawah, Golongan 10 Juz, Golongan 20 Juz dan Golongan 30 Juz (Putra- Putri)
5. 6. 7. 8.	RUSLAN, S.Sos, M. Si SAIFUL, S.Ag ALHAM ANWAR	Pelatih: Cabang Tilawah Golongan Tartil Al-Qur'an, Golongan Kanak-Kanak, Golongan Remaja, Golongan Dewasa, Golongan Cacat Netra, Golongan Qira'at Mujawwad Dewasa, Qira'at Murattal Remaja, Qira'at dan Murattal Dewasa (Putra Putri)
9. 10. 11.	SYAHYUDIN IBRAHIM, S.Pd. I WAHIDAH, S.Ag MUHAMMAD A.	Pelatih: Cabang Musabaqah Fahmil Al-Qur'an (MFQ) 2 Grup (Putra-Putri)
12. 13.	NUR AIN ALMAHDALI ABD. HARIS, S. Com. I	Pelatih: Cabang Musabaqah Syarh Al-Qur'an (MSQ) 2 Grup (Putra-Putri)
14. 15.	SYAHRIR RAHMAN, S. Com. I ANDI ARIFUDDIN, S.Pd. I.,M.Pd. I	Pelatih: Cabang Musabaqah Makalah Ilmiah Al-Qur'an (M2IQ) (Putra-Putri)
16. 17.	ABDURAHMAN FIKRI BADJEBER, LC MUSDARMIN, S.Ag	Pelatih: Cabang Tafsir Al-Qur'an Golongan Bahasa Indonesia, Golongan Bahasa Inggris dan Golongan Bahasa Arab (Putra-Putri)

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMERAKARSA	

18.	MUHAMMAD ARIF, S.Pd. I	Pelatih: Cabang Khath Al-Qur'an golongan naskah, golongan hiasan mushaf, golongan dekorasi dan golongan Kontemporer (Putra-Putri)
19.	FIDYAWATI	
20.	SALAWATI, S.Ag	

 a.n. WALI KOTA PALU  
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
 A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMERAKASA	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 450/275/KESRA/2020  
Tanggal : 21/02/2020

No. Koreksi : 195

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu  
Tentang : Pelatih Peserta Kafilah Kota Palu Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020

PETUGAS

Hamka

PENERIMA

Fatur

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HRAF 21/02/2017:09